

Analisis Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Tiur Tahun Anggaran 2020-2023

Krispina Odilia Wonga¹, Yuniarti Reny Renggo², Adrianus Kabubu Hudang³

^{1,2,3}Fakulra Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, Sumba Timur, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history: Received Jun 25, 2025 Revised Jul 11, 2025 Accepted Jul 25, 2025 Keywords: Regional Finance Financial Ratios Degree of Decentralization Financial Dependency Financial Effectiveness	Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Sumba Timur selama periode 2020 hingga 2023. Rasio-rasio yang di analisis meliputi rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio efektivitas PAD. Dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kementerian dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)-Kementerian Keuangan, menunjukkan hasil analisis tingkat kemandirian keuangan daerah masih tergolong rendah, dari tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, rasio efektivitas PAD menunjukkan kinerja yang relatif baik dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur perlu meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi PAD agar keberlanjutan pembangunan daerah dapat lebih terjamin.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Yuniarti Reny Renggo,
Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora
Universitas Kristen Wira Wacana Sumba,
Jl. R. Soeprapto No 35 – Waingapu – Sumba Timur - NTT
Email: renyrenngo@unkriswina.ac.id

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang dijalankan oleh daerah menuntut untuk pemerintah daerah mampu menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien, agar dalam melaksanakan pembangunan daerah masyarakat mampu untuk berperan (Pilat & Morasa, 2017). Hal ini dimulai sejak era reformasi yang disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat yang menuntut adanya transparansi dari kebijaksanaan pemerintah, yang disebabkan karena adanya perubahan dari ekonomi, sosial dan politik (Purwanti & Noviyanti, 2021).

Pemerintah daerah diberikan wewenang dari pemerintah pusat untuk mengatur serta mengurus sendiri semua urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat sesuai dengan undang – undang yang berlaku (Saragih & Siregar, 2023). Salah satu bentuk dari adanya tanggung jawab pemerintah daerah adalah adanya tuntutan akuntabilitas sektor publik (Sari et al., 2021).

Beberapa hal menjadi tujuan utama dari diadakannya otonomi daerah antara lain pelayanan kepada masyarakat akan lebih baik, demokrasi akan lebih berkembang, mewujudkan keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, memelihara hubungan pusat dan daerah dalam NKRI, serta meningkatkan peran serta masyarakat (Sartika, 2019). Selain itu juga kewenangan dan kewajiban daerah untuk melaksanakan segala bentuk kegiatan pemerintah merupakan implikasi dari adanya otonomi daerah, berbagai kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara mandiri dan tidak bergantung dari bantuan pemerintah pusat, mulai dari proses perencanaan

kegiatan, kegiatan monitoring, kegiatan evaluasi, dan pertanggung jawaban (Siregar & Mariana, 2020).

Peningkatan kewenangan yang diberikan harus juga diimbangi dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas aparat pemerintah daerah (Bisma & Susanto, 2010). Oleh karena itu untuk menilai akuntabilitas maupun efektivitas pengelolaan anggaran perlu untuk melakukan pengukuran terhadap kinerja keuangan daerah (Susanto, 2019). Mardiasmo (2009) dalam (Harahap, 2020) mengatakan bahwa terdapat 3 maksud dari pengukuran kinerja tersebut yaitu mampu memperbaiki kinerja dari pemerintah, untuk pengambilan keputusan dan pengalokasian sumber daya, mewujudkan pertanggung jawaban publik.

Kinerja keuangan daerah merupakan gambaran kemampuan daerah untuk mengelola sumber keuangannya sendiri yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Ijtihad & Harsono, 2024) dan pengelolaan keuangan daerah tersebut telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta undang - undang yang mendukung yaitu Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana kedua undang-undang ini membantu pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya khususnya dalam mengatur sumber dana, menentukan arah, tujuan, dan target penggunaan anggaran (Nasution, 2018).

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola anggaran keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berfungsi sebagai alat untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengawasi penggunaan dana publik. APBD menjadi dokumen keuangan yang mencerminkan perencanaan pendapatan dan belanja untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan APBD sangat menentukan keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.



Gambar 1. Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sumba Timur 2020 – 2023

Gambar 1 menunjukkan data pendapatan dan belanja daerah di kabupaten sumba timur sejak tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, terjadi defisit anggaran karena belanja (Rp 1,576 triliun) lebih besar dibandingkan pendapatan (Rp 1,180 triliun), dengan selisih sekitar Rp 395,6 miliar. Namun, kondisi ini mulai membaik pada tahun 2021, di mana pendapatan (Rp 1,128 triliun) sedikit lebih besar daripada belanja (Rp 1,073 triliun), menghasilkan surplus sekitar Rp 55 miliar. Pada tahun 2022, surplus meningkat tajam karena pendapatan (Rp 1,171 triliun) jauh melampaui belanja (Rp 802,6 miliar), mencatat surplus sebesar Rp 368,8 miliar. Sementara itu, pada tahun 2023, pendapatan kembali lebih besar daripada belanja, masing-masing sebesar Rp 1,218 triliun dan Rp 1,170 triliun, menghasilkan surplus kecil sekitar Rp 47,4 miliar. Secara keseluruhan, kondisi keuangan menunjukkan tren perbaikan setelah defisit besar di tahun 2020, dengan surplus yang konsisten sejak 2021 hingga 2023 walaupun mengalami surplus yang lebih kecil.

Oleh karena itu perlu untuk memperhatikan kinerja keuangan pemerintah, hal ini di terdeteksi dari belanja daerah yang menurun pada tahun 2022 jauh lebih rendah dari pada tahun 2020 dan 2021 dengan pengurangan pengeluaran sekitar 49% dari tahun 2020 dan 25% dari tahun 2021. Walaupun begitu penurunan ini berkontribusi besar pada surplus anggaran di tahun 2022, hal ini bisa juga menjadi salah satu bagian usaha dari pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi pengeluaran untuk memastikan belanja dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran.

Melakukan analisis terhadap kinerja keuangan menjadi penting bagi suatu daerah untuk menghasilkan informasi yang penting sebagai panduan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, menilai kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan, serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat (Siregar & Mariana, 2020).

2. METODE PENELITIAN

Keuangan Negara

Salah satu sumber daya yang dibutuhkan dalam pengolahan negara adalah sumber daya keuangan, dan ini bukan hanya di Indonesia saja melainkan di seluruh dunia. Keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Ritonga, 2021).

Pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan menjadi 3 sub bidang, yakni (Noviyanti & Gamaputra, 2020):

1. Sub bidang Pengelolaan Fiskal, meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan APBN mulai dari penetapan arah dan kebijakan umum, penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan perhitungan anggaran negara, sampai pengesahan perhitungan anggaran negara menjadi Undang-Undang.
2. Sub bidang Pengelolaan Moneter, berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu lintas moneter, baik di dalam maupun luar negeri.
3. Sub bidang kekayaan Negara yang dipisahkan, berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang berorientasi mencari keuntungan atau profit oriented.

Pada dasarnya sistem keuangan negara bertumpu pada dua hal utama, yaitu (Effendie, 2017):

1. Penerimaan Negara, yang terdiri dari beberapa sumber diantaranya (a) pajak yang merupakan bagian terbesar dari sumber pendapatan negara, (b) retribusi yang menjadi sumber penerimaan negara ke2, dan (c) Keuntungan dari operasional BUMN.
2. Pengeluaran Negara, alokasi anggaran pada berbagai mata anggaran pengeluaran guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara agar terwujudnya kemakmuran yang adil dan beradab, yang mana pengelolaan keuangan negara tercermin dalam anggaran *public* yang dikemas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Noviyanti & Gamaputra, 2020).

Keuangan Daerah

Salah satu penopang kemampuan otonomi daerah adalah sumber daya yang dominan yaitu keuangan daerah (Lubis & Hafni, 2017), oleh karena itu perlu adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik. Pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan menjadi wewenang tanggung jawab pemerintah daerah, hal ini dilakukan agar pengelolaan keuangan daerah (Rahayu, 2016).

Pendekatan sistem anggaran publik memiliki beberapa karakteristik antara lain (Khusaini, 2018):

1. Komparatif
2. Terintegrasi dan lintas departemen
3. Proses pengambilan keputusan yang rasional

4. Berjangka Panjang
5. Spesifikasi tujuan dan perangkungan prioritas
6. Analisis *total cost* dan *benefit* (termasuk *opportunity cost*)
7. Berorientasi *input*, *output*, dan *outcome*, bukan sekedar *input*
8. Ada pengawasan kinerja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa “Keuangan daerah adalah semua hak dan tanggung jawab daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan dalam pemerintahan yang bisa di nilai dengan uang dan semua hal yang dianggap berharga bisa menjadi milik daerah yang terkait dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Gambaran dari kemampuan suatu daerah dalam pelaksanaan otonomi dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah tersebut.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun oleh organisasi, dimana apabila yang dicapai sesuai dengan yang direncanakan maka dapat dikatakan bahwa kinerja telah terlaksana dengan baik, namun apabila lebih dari yang direncanakan maka kinerjanya sangat bagus, sedangkan apabila pencapaiannya tidak sesuai maka kinerjanya dikatakan jelek (Sudaryo et al., 2017).

Kinerja adalah hasil dari apa yang direncanakan, baik secara pribadi maupun organisasi. Apabila yang direncanakan berjalan dengan baik, menunjukkan bahwa kinerjanya semakin baik. Kalau hasilnya lebih dari yang perencanaan itu artinya kinerjanya sangat bagus, tetapi ketika terjadi sebaliknya atau kurang dari prediksi, menandakan bahwa kinerjanya tidak bagus (Renggo, 2021). Rasio keuangan daerah adalah angka yang digunakan untuk menghitung analisis dari laporan keuangan, untuk menganalisis kinerja keuangan (Turnip, 2022), berdasarkan analisis terhadap berbagai aspek, seperti pendapatan, pengeluaran, dan tata kelola keuangan. Antara lain:

Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi mengacu pada tingkat kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Konsep ini menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana otonomi daerah diterapkan dalam sebuah negara. Derajat desentralisasi juga memiliki tantangannya sendiri bagi daerah seperti ketergantungan daerah pada dana transfer dari pusat yang tinggi, ketidakseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, rendahnya kapasitas sumber daya manusia di daerah untuk mengelola kewenangan yang diberikan, dan Ketimpangan fiskal antara daerah yang kaya dan miskin sumber daya.

Walaupun begitu derajat desentralisasi yang tinggi juga memberikan manfaat bagi daerah yakni peningkatan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya, mendorong inovasi di tingkat lokal, memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat.

Rasio Derajat Desentralisasi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat otonomi fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, terutama dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan desentralisasi fiskal di suatu wilayah (Turnip, 2022).

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} * 100$$

Tabel 1. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Fiska

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,00 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Wulandari (2001) dalam Mandua et al., (2022)

Ketergantungan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah pada masa otonomi daerah sangat diharapkan bisa menggali potensi yang ada dari masing masing daerah, dengan begitu mampu mengurangi ketergantungan dari pemerintah daerah (Purba & Silitonga, 2022).

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dalam membiayai anggaran belanjanya. Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah, di mana rasio yang tinggi mencerminkan ketergantungan yang besar pada sumber dana eksternal, sementara rasio yang rendah menunjukkan kemandirian keuangan yang lebih baik.

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} * 100$$

Tabel 2. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat Ketergantungan Keuangan
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,00 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Wulandari (2001) dalam Mandua et al., (2022)

Efektifitas PAD

Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah indikator penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Keduanya mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah secara optimal.

Efektivitas PAD menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai target penerimaan PAD yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat efektivitas, semakin baik kemampuan daerah dalam merealisasikan potensi penerimaan PAD.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} * 100$$

Tabel 3. Kriteria Efektivitas PAD

Persentase Efektivitas	Kriteria Efektivitas
>100	Sangat Efektif
>90 - 100	Efektif
>80 - 90	Cukup Efektif
>60 – 80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 (1996) dalam Siregar & Mariana (2020)

Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Sumber data sekunder tersebut berasal dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kementerian dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)-Kementerian Keuangan. Dengan sumber utama data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2020-2023 dan Dokumen APBD dan dokumen perencanaan keuangan lainnya, seperti Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Baik dan tidak baiknya kinerja keuangan suatu daerah ditentukan oleh akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan anggaran (Atul et al., 2022), oleh karena itu agar dapat mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah harus bisa lebih kreatif dan inovatif lagi dalam merumuskan kebijakan khususnya di bidang keuangan (Siregar & Mariana, 2020).

Kinerja keuangan dapat disimpulkan sebagai gambaran kondisi keuangan suatu instansi yang salah satu caranya diukur dengan rasio keuangan, yaitu dengan membandingkan antara dua angka yang datanya diambil dari laporan keuangan dan analisis rasio keuangan merupakan salah satu upaya untuk mengetahui secara mendalam karakteristik keuangan daerah (Sugiarto & Oktaviani, 2019).

Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi merupakan rasio yang diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah, untuk menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah ke daerah untuk mengelola pendapatan (Assidiqi, 2012). Semakin tinggi PAD akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah dari pemerintah pusat (Mandua et al., 2022).

Tabel 4. Rasio Derajat Desentralisasi

Tahun	Pad	Total Pendapatan	Persentase	Kriteria
2020	92.336.687.883,00	1.136.014.385.099,00	8,13	Sangat Kurang
2021	92.336.687.883,00	1.136.014.385.099,00	8,13	Sangat Kurang
2022	128.359.009.907	1.128.941.819.366	11,37	Kurang
2023	109.263.222.676	1.218.349.427.787	8,97	Sangat Kurang
rata - rata	109.986.306.822	1.161.101.877.417	9,47	Sangat Kurang

Sumber: data diolah

Tabel 4 menunjukkan Derajat Desentralisasi yang Rendah: Sepanjang periode 2020-2023, rasio desentralisasi (Persentase PAD terhadap Total Pendapatan) cenderung rendah. Pada tahun 2020 dan 2021, persentasenya adalah 8,13% dengan kriteria "Sangat Kurang". Meskipun ada peningkatan menjadi 11,37% pada tahun 2022 (kriteria "Kurang"), persentase tersebut kembali menurun menjadi 8,97% pada tahun 2023 (kriteria "Sangat Kurang").

Rata-rata persentase desentralisasi selama empat tahun adalah 9,47%, yang masih masuk dalam kriteria "Sangat Kurang". Ini mengindikasikan bahwa daerah yang diamati memiliki tingkat kemandirian finansial yang sangat terbatas dan masih sangat bergantung pada transfer atau sumber pendapatan lain selain PAD untuk membiayai operasional dan pembangunan daerahnya.

Hasil rasio derajat desentralisasi ini menyoroti perlunya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar derajat desentralisasi dapat meningkat. Peningkatan PAD akan mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat dan memperkuat otonomi daerah.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 5. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Persentase	Kriteria
2020	962.487.547.000	1.296.154.258.973	74,26	Sangat Tinggi
2021	998.387.083.000	1.129.473.695.220	88,39	Sangat Tinggi
2022	1.036.945.156.000	1.204.102.506.167	86,12	Sangat Tinggi
2023	1.096.729.209.000	1.216.751.017.390	90,14	Sangat Tinggi
rata - rata	1.047.558.146.000	1.173.112.356.305	89,30	Sangat Tinggi

Tabel 5 menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan masih sangat tinggi, yaitu dana yang diterima dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pendapatan yang dimiliki daerah, tidak hanya berasal dari transfer tetapi juga bisa dari pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, contoh pada tahun 2020 total pendapatan daerah Rp1.296.154.258.973. Persentase menunjukkan berapa persen dari total pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer seperti pada tahun 2020, persentasenya adalah 74,26%, artinya 74,26% berasal dari dana transfer.

Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 2020 hingga 2023, Persentase ketergantungannya selalu di atas 70% dan bahkan mencapai lebih dari 90% pada tahun 2023. Ketergantungan yang sangat tinggi ini dapat memiliki beberapa implikasi seperti kerentanan fiskal daerah menjadi sangat rentan terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat. Jika ada pengurangan atau penundaan dana transfer, itu dapat berdampak signifikan pada kemampuan daerah untuk membiayai program dan layanannya.

Kontribusi utama dari pendapatan transfer bagi kabupaten Sumba Timur adalah sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dan operasional pemerintahan. Namun, data ini juga menunjukkan adanya tantangan besar dalam mencapai kemandirian fiskal, dimana kabupaten Sumba Timur sangat bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat untuk menjalankan fungsinya.

Rasio Efektivitas PAD

Tabel 6. Rasio Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Persentase	Kriteria
2020	92.336.687.883	108.659.976.341	84,98	Cukup Efektif
2021	96.030.412.220	96.030.412.220	100,00	Efektif
2022	108.430.950.167	108.430.950.167	100,00	Efektif
2023	105.888.485.240	105.888.485.240	100,00	Efektif
rata - rata	100.671.633.878	104.752.455.992	96,10	Cukup Efektif

Sumber: Data Olahan

Tabel 6 menampilkan Rasio efektivitas yang mengukur seberapa baik pemerintah daerah mampu merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan. Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 2020 realisasi PAD hanya mencapai sekitar 84,98% dari target, sehingga di kategorikan “cukup efektif” dan menunjukkan ada sedikit kekurangan dalam pencapaian target PAD di tahun tersebut, tahun 2021 realisasi PAD berhasil mencapai 100% dari target, menunjukkan kinerja yang “efektif” dalam pengumpulan PAD, tahun 2022 sama seperti tahun sebelumnya juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi PAD mencapai 100% dari target, sehingga di kategorikan “efektif”, tahun 2023 melanjutkan tren positif dengan realisasi PAD mencapai 100% dari target, kembali menunjukkan kinerja “efektif”.

Secara keseluruhan dari tahun 2020 hingga 2023 rata-rata realisasi PAD mencapai 96,10% dari target. Meskipun ada tahun-tahun yang mencapai 100%, rata-rata ini masih dikategorikan “cukup efektif” karena adanya pencapaian di bawah 100% pada tahun 2020 secara keseluruhan, upaya dalam mencapai target PAD cukup baik, bahkan sangat baik di tiga tahun terakhir.

Tingkat 100% pada beberapa tahun ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sumba Timur memiliki kemandirian finansial untuk mendanai berbagai kebutuhan daerah seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan dasar lainnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang kuat dari pemerintah daerah dalam mengelola dan meningkatkan penerimaan daerah. PAD yang tinggi dan efektif akan memberikan kemandirian finansial bagi kabupaten Sumba Timur, peningkatan ini mencerminkan potensi daerah untuk membiayai sendiri berbagai sektor.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumba Timur tahun anggaran 2020 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa (1) Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten Sumba Timur terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri masih rendah; (2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Sumba Timur selama tahun anggaran 2020-2023 menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih sangat tinggi. Hal ini terlihat dari proporsi dana perimbangan yang mendominasi struktur pendapatan daerah dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Timur belum mampu secara optimal membiayai kebutuhan daerahnya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan local; (3) Rasio Efektivitas PAD tergolong cukup baik, karena realisasi PAD mendekati atau bahkan melebihi target pada beberapa tahun. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cukup efektif dalam menggali potensi pendapatan daerah, meskipun nominal PAD secara keseluruhan masih kecil dibandingkan total pendapatan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis rasio keuangan terhadap Kabupaten Sumba Timur yang diperoleh dari penelitian ini, maka saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut: (1) Kepada Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam alokasi dan realisasi belanja daerah, agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD perlu terus ditingkatkan, antara lain melalui penyajian laporan keuangan yang informatif, tepat waktu, dan dapat diakses oleh publik, sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap rasio-rasio keuangan, agar pemerintah daerah dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan dalam pengelolaan keuangan, serta mengambil kebijakan yang tepat untuk perbaikan kinerja keuangan; (2) Untuk Peneliti yang akan datang, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya dengan membandingkan kinerja keuangan antar kabupaten/kota untuk menambahkan analisis hubungan antara rasio keuangan dengan indikator kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqi, B. (2012). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012. *Jurnal Profita*, 4(5), 1–11.
- Atul, U. N., Sari, Y. N. I., & Lestari, Y. J. (2022). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(3), 89–96. <https://doi.org/10.34208/ejatsm.v2i3.1396>
- Bisma, I. D. G., & Susanto, H. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. *GaneÇ Swara*, 4(3), 75–86.
- Effendie, H. (2017). *Keuangan Negara: Suatu Tinjauan Komprehensif dan Terpadu* (Cetakan Pe). Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga (AUP).
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34–38. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Ijtihad, R., & Harsono, I. (2024). Pengaruh rasio kemandirian daerah, efektifitas pendapatan asli daerah, dan pengelolaan belanja daerah terhadap kinerja keuangan daerah. *Jurnal Ganec Swara*, 18(1), 41–50.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah* (Tim UB Press (ed.); Cetakan Pe). UB Press.
- Lubis, P. K. D., & Hafni, N. (2017). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun. *KITABAH: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah*, 1(1).

- Mandua, T. L., Numberi, C. L., & Werison, S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Periode 2017-2021. *Lensa Ekonomi*, 16(02), 237–253.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Noviyanti, & Gamaputra, G. (2020). *Administrasi Keuangan Negara*. Unesa University Press.
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 - 2015. *Jurnal Accountability*, 06(01), 45–56.
- Purba, P. Y., & Silitonga, A. A. (2022). Analisis Rasio Keuangan Apbd Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kota Medan Tahun 2016-2020. *Akuntansi Prima*, 4(1), 104–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.34012/japri.v4i1.2614>
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Jurnal Among Makarti*, 14(2), 1–12. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.52353/ama.v14i2.213>
- Rahayu, R. P. (2016). Analisis Atas Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. *Makro: Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(1), 57–81. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53712/jmm.v1i1.244>
- Renggo, Y. R. (2021). Tingkat ketimpangan antar kabupaten di kepulauan sumba Level of inequality in district in sumba islands. *Forum Ekonomi*, 23(1), 108–118.
- Ritonga, P. (2021). *Keuangan Negara* (Arifin (ed.); Cetakan Pe). UMSU Press.
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2023). Analisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan daerah pemerintah kota tebing. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*.
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers*, 408–425.
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7, 147–153.
- Siregar, A. O. D., & Mariana, S. I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok – Jawa Barat). *Journal IMAGE*, 9(1), 1–19.
- Sudaryo, Y., Sjarif, D., & Sofiati, N. A. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. CV. Andi Offset.
- Sugiarto, & Oktaviani, D. S. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>
- Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 81–92.
- Turnip, A. W. G. (2022). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Di Kabupaten Samosir Tahun 2017-2021. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 698–707. <https://doi.org/https://doi.org/10.36987/ebma.v3i2.3513>